



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING;**
Tempat lahir : Tapakok
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun / 17 mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru, Kelurahan Aralle Kec. Aralle Kab. Mamasa
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.POL tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.POL tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" sesuai dengan Pasal 187A Ayat (2) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : JAC 124042
- 2) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BAB 035565
- 3) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FET 649499
- 4) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : CBF 658888
- 5) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AEG 532833
- 6) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GED 844558
- 7) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NBS 470435
- 8) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XEJ 523769
- 9) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XGE 181066
- 10) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : OFU 446241
- 11) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : PAM 686204
- 12) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MCN 124765
- 13) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HDF 342801
- 14) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MAB 962506
- 15) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HFJ 865445
- 16) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NAN 138516
- 17) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : RAF 165091
- 18) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GCH 254485

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
XDD 667193
- 20) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
NCK 287851
- 21) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
DDM 523103
- 22) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
RCR 808602
- 23) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
BAS 242741
- 24) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FEE
629928
- 25) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
ECP 903397
- 26) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
WDN 425165
- 27) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
PCZ 014085
- 28) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BFS
545731
- 29) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
EDR 522706
- 30) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AAF
672371
- 31) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
OFC 939332
- 32) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : ZAJ
834864
- 33) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : TAT
374496

Dirampas untuk Negara.

- b) 13 (tiga belas) lembar asli Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTI T. DELLUMAJA,
Tanggal 16 Desember 2016.
Dikembalikan kepada KPUD Mamasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, yaitu oleh Saksi HARIANTO Alias ANTO Alias PAPA PUTRA Bin IBRAHIM kepada Terdakwa ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita Saksi HARIANTO mendatangi rumah Terdakwa ARIB di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau mencoblos pasangan Nomor Urut 1 yaitu DR. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;

- Bahwa setelah Saksi HARIANTO tiba di rumah Terdakwa ARIB, Saksi HARIANTO memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ARIB, lalu Saksi HARIANTO menyampaikan kepada Terdakwa ARIB “carikan kita pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa ARIB menerima uang sejumlahRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)tersebut dan berkata “iya” kepada Saksi HARIANTO, lalu Saksi HARIANTO pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 10.00 Wita, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Saksi HARIANTO berikan kepada Terdakwa ARIB tersebut, Terdakwa ARIB bagikan kepada18 (delapan belas) orang yang tinggal di Dusun Kampung Baru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa dan memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing orang tersebut serta menyampaikan kepada masing-masing orang tersebut dengan kata-kata”maukah kamu mengambil ini uang untuk pilih nomor 1 dan mengambil uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) dengan syarat memilih no. 1”;
- Bahwa kedelapan belas orang tersebut adalah :
 1. Saksi MUH. TAUFIK;
 2. Saksi NAHAR;
 3. Saksi BAHRUN;
 4. Saksi DARMA;
 5. Saksi BARUTENG;
 6. Saksi SUMARLING;
 7. Saksi FIRMAN;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.



8. Saksi AHMADI;
9. Saksi ACO' GALUNG;
10. Saksi NURIDA;
11. Saksi JARUNAH;
12. Saksi SASO;
13. Saksi ASMAWATI;
14. Saksi ILHAM;
15. Saksi AMBRAWATI;
16. Saksi RAHMATIA;
17. Saksi DARMASIA;
18. Saksi NURLINI.

- Bahwa dari keseluruhan uang yang Saksi HARIANTO berikan kepada Terdakwa ARIB yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagian diantaranya yaitu sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa ARIB bagikan kepada 18 (delapan belas) orang tersebut di atas guna memberikan hak pilih mereka kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM., sedangkan sisanya sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat dibagikan karena pada hari Rabu malam tanggal 08 Februari 2017, berdasarkan informasi masyarakat kepada salah satu anggota Panwaslu Kabupaten Mamasa yaitu Saksi SEMUEL, SE. maka kejadian tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Mamasa, kemudian Panwaslu Kabupaten Mamasa melakukan klarifikasi kepada 18 (delapan belas) orang tersebut, dimana salah seorang penerima uang yaitu Saksi TAUFIK Alias UTI mengembalikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada salah seorang anggota Polisi yang tergabung sebagai anggota dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamasa, yang kemudian terhadap uang tersebut disita sebagai Barang Bukti bersama dengan sisa uang sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang belum sempat dibagikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIB, sehingga total disita 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : JAC 124042
2. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BAB 035565
3. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FET 649499
4. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : CBF 658888
5. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AEG 532833
6. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GED 844558
7. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NBS 470435
8. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XEJ 523769
9. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XGE 181066
10. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : OFU 446241
11. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : PAM 686204
12. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MCN 124765
13. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HDF 342801
14. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MAB 962506
15. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HFJ 865445
16. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NAN 138516
17. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : RAF 165091

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
GCH 254485
 19. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
XDD 667193
 20. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
NCK 287851
 21. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
DDM 523103
 22. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
RCR 808602
 23. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
BAS 242741
 24. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
FEE 629928
 25. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
ECP 903397
 26. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
WDN 425165
 27. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
PCZ 014085
 28. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
BFS 545731
 29. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
EDR 522706
 30. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
AAF 672371
 31. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
OFC 939332
 32. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
ZAJ 834864
 33. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
TAT 374496
- Bahwa 18 (delapan belas) orang tersebut melakukan pemilihan di TPS II Dusun Kampung Baru Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa. Dimana 17 (tujuh belas) orang diantaranya terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Ketua Komisi

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTI T. DELLUMAJA, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi ACO' GALUNG tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun dapat memilih setelah menunjukkan E-KTP kepada petugas;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 A Ayat (2) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEMUEL, SE.**, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum pemberian atau janji atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Pimpinan Panwaslih Kabupaten Mamasa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran yang bukan tindak pidana;
- d. Meneruskan temuan atau laporan yang merupakan tindak pidana ke pihak Polri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 jam 15.00 Wita di Kantor Panwaslih Kabupaten Mamasa, saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa pada TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi politik uang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi bersama tim dari pihak Panwaslih Kabupaten Mamasa langsung mengisi formulir temuan pelanggaran untuk dilakukan pengkajian mengenai temuan tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim melakukan politik uang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa membagikan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada 18 (delapan belas) orang wajib pilih di TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa dimana masing-masing orang menerima 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang yang menerima 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu Saksi MUH. TAUFIK menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada salah seorang anggota Polisi yang tergabung sebagai anggota dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamasa, yang kemudian terhadap uang tersebut disita sebagai barang bukti bersama dengan sisa uang sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim, sehingga total disita 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pihak Panwaslih Kabupaten Mamasa melakukan klarifikasi terhadap 18 (delapan belas) orang yang telah diberikan uang oleh Terdakwa, yaitu :1. UTI, 2. MADI, 3. FIRMAN, 4. NAHAR, 5. BAHRUN, 6. ILHAM, 7. RAHMAN, 8. DARMA, 9. JARUNAH, 10. SASO, 11. DARMA, 12. ACO.G, 13. BARUTE, 14. AMRA, 15. ASRIANI, 16. NURIDA, 17. RAHMATIA, 18. SUMARLIN;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap 18 (delapan belas) orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa tersebut, maksud dan tujuan uang tersebut dibagikan kepada mereka adalah agar mencoblos dan memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUH. TAUFIK Alias UTIK Alias PAPA PITRA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 180 pada TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui saksi di rumah saksi dan memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta menyampaikan kepada saksi "apakah saudara mau memilih pasangan Nomor Urut 1", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "ya nanti saya pilih nomor 1" lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi adalah agar saksi memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada salah seorang anggota Polisi yang tergabung sebagai anggota dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Mamasa, yang kemudian terhadap uang tersebut disita sebagai barang bukti.;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. BHRUN Alias PAPA ARMA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 213 pada TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui saksi di rumah saksi dan memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor urut 1 DR. H.SUHARDI DUKA, MM. dan H.KALMA KATTA, S.Sos.MM.;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi adalah agar saksi memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. BARUTENG Alias PAPA ARDI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 185 pada TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017, sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dan memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi, Terdakwa menyampaikan kepada saksi "ini uang tusu nomor satu", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "ya nanti saya pilih nomor 1".;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi adalah agar saksi memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. FIRMAN Alias MANTO Bin BASRI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi Arib Alias Papa Amra Bin Nudding di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 294 pada TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui dan memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah saksi belanjakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi, Terdakwa menyampaikan kepada saksi "ini uang seratus ribu rupiah dari pasangan no urut 1 SDK dan KALMA", kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“biar tidak ada uang dari pasangan no urut 1 SDK dan KALMA saya tetap memilihnya pada hari pencoblosan nanti”;

- Bahwa maksud Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi adalah agar saksi memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. JARUNAH Alias MAMA ARMA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi Arib Alias Papa Amra Bin Nudding di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, saksi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor urut 213 pada TPS II Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui dan memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi yaitu untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor urut 1 DR. H.SUHARDI DUKA, MM. dan H.KALMA KATTA, S.Sos.MM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. HARIANTO Alias PAPA SAHRIL, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim menjual sebidang tanah miliknya kepada saksi, dan transaksi jual beli tanah tersebut terjadi di samping bengkel milik saksi yaitu di Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa harga tanah tersebut adalah sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) namun baru Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang saksi bayarkan kepada saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim sebagai uang muka dan pembayaran tersebut menggunakan 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim gunakan untuk apa uang hasil penjualan tanah tersebut;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.



- Bahwa saksi mengetahui jika ternyata uang hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa dibagikan kepada 18 (delapan belas) wajib pilih dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur agar memilih atau mencoblos salah satu pasangan calon tertentu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. HARIANTO ALIAS ANTO ALIAS PAPA PUTRA BIN IBRAHIM, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 saksi menjual tanah sebidang tanah miliknya kepada saksi Harianto Alias Papa Sahril yang terletak di samping bengkel milik saksi Harianto yaitu di Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa harga tanah tersebut adalah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Harianto bayarkan kepada Terdakwa sebagai uang muka, dan pembayaran tersebut menggunakan 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoblos pasangan Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;

- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa “carikan kita pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dari saksi dan berkata kepada saksi “iya” lalu saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut telah Terdakwa bagikan kepada 18 (delapan belas) orang yang tinggal di Dusun Kampung Baru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa dengan memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing orang tersebut dan menyampaikan kepada masing-masing orang tersebut dengan kata-kata “maukah kamu mengambil ini uang untuk pilih nomor 1 dan mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan syarat memilih no. 1”;
- Bahwa kedelapan belas orang tersebut adalah : 1. MUH. TAUFIK, 2. NAHAR, 3. BAHRUN, 4. DARMA, 5. BARUTENG, 6. SUMARLING, 7. FIRMAN, 8. AHMADI, 9. ACO' GALUNG, 10. NURIDA, 11. JARUNAH, 12. SASO, 13. ASMAWATI, 14. ILHAM, 15. AMBRAWATI, 16. RAHMATIA, 17. DARMASIA, 18. NURLINI.
- Bahwa 18 (delapan belas) orang tersebut melakukan pemilihan di TPS II Dusun Kampung Baru Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa. Dimana 17 (tujuh belas) orang diantaranya terdaftar sebagai pemilih

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTI T. DELLUMAJA, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi ACO' GALUNG tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun dapat memilih setelah menunjukkan E-KTP kepada petugas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat Ahli yaitu :

1. MARTHEN BUNTU PASAU, SH., dibawa janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti di hadirkan di persidangan untuk didengar pendapat tentang tindak pidana Pemilu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan Surat Tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 222/ST.KPU.MS/2017, tanggal 20 Februari 2017 perihal Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli pada saat ini bekerja sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa, yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai Divisi Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa sejak tahun 2013-2018;

- Bahwa selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa yang bertugas dalam hal Divisi Hukum dan Pengawasan Ahli mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- Pembuatan Rancangan Keputusan;
- Verifikasi DPD;
- Verifikasi Partai Politik;
- Pelaporan Dana Kampanye;
- Telaah Hukum;
- Advokasi Hukum;
- Sengketa Pemilu;
- Dokumentasi Hukum;
- Pengawasan/Pengendalian Internal.

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Bahwa aturan hukum yang mengikat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 sampai 13 Tahun 2015;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 sampai 15 Tahun 2016;
- Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 sampai 4 Tahun 2014.

- Bahwa Asas Pemilu adalah Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektif dan Akseibilitas;
- Bahwa Prinsip Pemilu adalah Luber Jurdil yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
- Bahwa calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, hal tersebut diatur dalam Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa dalam ketentuan tersebut, yang dilarang untuk melakukan pemberian uang atau materi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung adalah calon atau pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (4) tersebut diatas adalah siapa saja, walaupun orang yang memberikan uang

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau materi lainnya tersebut bukan calon, anggota partai politik, tim sukses, maupun relawan atau tim kampanye;

- Bahwa khusus untuk ketentuan Pasal 73 Ayat (4) tersebut merujuk pada tahapan Kampanye, dimana pada setiap tahapan Pemilu yang sudah ditentukan tidak dibenarkan adanya pemberian uang atau materi lainnya;
- Bahwa pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 tersebut dimulai 28 Oktober 2017 dan berakhir tanggal 11 Februari 2017;
- Bahwa Ketentuan Pidana terhadap Pasal 73 Ayat (4) tersebut diatas diatur pada Pasal 187A Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa bunyi Pasal 187A Ayat (1) tersebut, yaitu :
 - 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” diatas, semua orang tanpa memandang orang tersebut adalah Calon, Anggota Partai Politik, Tim Sukses atau Relawan;
- Bahwa “Warga Negara” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 187A tersebut diatas adalah Pemilih;
- Bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan atau sudah pernah menikah yang terdaftar sebagai Pemilih;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis Pemilih, yaitu :
 - Pemilih terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT);
 - Pemilih Pindah memilih (DPPH);
 - Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP Elektronik dan/ atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa Terdakwa patut diduga melanggar ketentuan Pasal 187A tersebut diatas walaupun bukan merupakan tim sukses atau relawan dari pasangan calon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena terlibat tindak pidana Pemilu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita sampai dengan jam 10.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa telah terjadi tindak pidana Pemilu yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk



mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yang dilakukan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau mencoblos pasangan NomorUrut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;
- Bahwa setelah saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim tiba di rumah Terdakwa, saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa "carikan kita pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa menerima uang sejumlahRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim dan berkata kepada saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim "iya" lalu saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim pulang ke rumahnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim berikan Terdakwa, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa bagikan kepada 18 (delapan belas) orang yaitu 1. MUH. TAUFIK,2. NAHAR, 3. BAHRUN, 4. DARMA, 5. BARUTENG, 6. SUMARLING, 7. FIRMAN, 8. AHMADI, 9. ACO' GALUNG, 10. NURIDA, 11. JARUNAH, 12. SASO, 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATI, 14. ILHAM, 15. AMBRAWATI, 16. RAHMATIA, 17. DARMASIA, 18. NURLINI. guna memberikan hak pilih mereka kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM., sedangkan sisanya sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat Terdakwa bagikan karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa maksud saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim memberikan 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah agar dibagikan kepada warga yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) agar memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa merupakan pendukung fanatik dan tertarik pada semua visi misi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah disampaikan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

a). 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri, sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : JAC 124042
- 2) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BAB 035565



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FET 649499
- 4) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : CBF 658888
- 5) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AEG 532833
- 6) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GED 844558
- 7) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NBS 470435
- 8) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XEJ 523769
- 9) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XGE 181066
- 10) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : OFU 446241
- 11) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : PAM 686204
- 12) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MCN 124765
- 13) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HDF 342801
- 14) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MAB 962506
- 15) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HFJ 865445
- 16) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NAN 138516
- 17) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : RAF 165091
- 18) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GCH 254485
- 19) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XDD 667193
- 20) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NCK 287851

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
DDM 523103
- 22) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
RCR 808602
- 23) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
BAS 242741
- 24) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FEE
629928
- 25) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
ECP 903397
- 26) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
WDN 425165
- 27) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
PCZ 014085
- 28) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BFS
545731
- 29) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
EDR 522706
- 30) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AAF
672371
- 31) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri :
OFC 939332
- 32) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : ZAJ
834864
- 33) 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : TAT
374496

b). 13 (tiga belas) lembar asli Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTI T. DELLUMAJA,
Tanggal 16 Desember 2016.

yang kesemuanya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan
turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemilu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 bertempat Kelurahan Aralle Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau mencoblos pasangan NomorUrut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;
- Bahwa setelah saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim tiba di rumah Terdakwa, saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim lalu memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa “carikan kita pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa menerima uang sejumlahRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim dan berkata kepada saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim “iya” lalu saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim pulang ke rumahnya;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim berikan kepada Terdakwa,



sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa bagikan kepada 18 (delapan belas) orang yaitu 1. MUH. TAUFIK, 2. NAHAR, 3. BAHRUN, 4. DARMA, 5. BARUTENG, 6. SUMARLING, 7. FIRMAN, 8. AHMADI, 9. ACO' GALUNG, 10. NURIDA, 11. JARUNAH, 12. SASO, 13. ASMAWATI, 14. ILHAM, 15. AMBRAWATI, 16. RAHMATIA, 17. DARMASIA, 18. NURLINI. guna memberikan hak pilih mereka kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM., sedangkan sisanya sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat Terdakwa bagikan karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa maksud Terdakwa menerima 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim adalah untuk dibagikan kepada warga yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) agar memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa merupakan pendukung fanatik dan tertarik pada semua visi misi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menerima uang atau materi lainnya sebagai imbalan
5. Kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, unsur setiap orang dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah semua orang tanpa memandang orang tersebut adalah calon, anggota partai politik, tim sukses atau relawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau mencoblos pasangan Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, setelah saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim tiba di rumah Terdakwa, saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim lalu memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa “carikan kita pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.”; selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan berkata “iya” lalu saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang ia lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa merupakan pendukung fanatik pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. sehingga ingin memenangkannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan arti dengan sengaja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim selanjutnya diserahkan kepada para pemilih adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli MARTHEN BUNTU PASAU, SH. yang menerangkan bahwa pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 tersebut dimulai pada tanggal 28 Oktober 2017 dan berakhir tanggal 11 Februari 2017, dan Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang merujuk pada tahapan Kampanye, dimana pada setiap tahapan Pemilu yang sudah ditentukan tidak dibenarkan adanya pemberian uang atau materi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau mencoblos pasangan Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim tiba di rumah Terdakwa, saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim lalu memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa “carikan kita pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.”, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim dan berkata kepada saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim “iya” lalu saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 yang masih merupakan waktu pelaksanaan kampanye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam kurun waktu tersebut tidak dibenarkan adanya tindakan uang atau materi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan perbuatan melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Menerima Uang atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerima dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan menyambut, mendapat atau memperoleh sesuatu;

Menimbang, bahwa uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau mencoblos pasangan Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim tiba di rumah Terdakwa, saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim lalu memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa “carikan kita pendukung yang mau mencoblos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM., dan selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim dan berkata “iya” lalu saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menyambut, mendapat, memperoleh 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim adalah suatu tindakan menerima sebagaimana definisi yang telah disebutkan diatas dan 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah alat atau benda yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa sehingga memenuhi definisi uang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan pemberian tersebut dimaksudkan agar Terdakwa mencari pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menerima uang sebagai imbalan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Menimbang, bahwa warga negara Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 A adalah Pemilih, dimana Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan atau sudah pernah menikah yang terdaftar sebagai Pemilih, dan ada 3 (tiga) jenis Pemilih, yaitu : Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT), Pemilih Pindah memilih (DPPH), dan Pemilih yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP Elektronik dan/ atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau mencoblos pasangan Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, dan setelah saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim tiba di rumah Terdakwa, saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim lalu memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim menyampaikan kepada Terdakwa "carikan kita pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.", selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim dan berkata "iya" lalu saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim berikan kepada Terdakwa, sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa bagikan kepada 18 (delapan belas) orang yaitu 1. MUH. TAUFIK, 2. NAHAR, 3. BAHRUN, 4. DARMA, 5. BARUTENG, 6. SUMARLING, 7. FIRMAN, 8. AHMADI, 9. ACO' GALUNG, 10. NURIDA, 11. JARUNAH, 12. SASO, 13. ASMAWATI, 14. ILHAM, 15. AMBRAWATI, 16. RAHMATIA, 17. DARMASIA, 18. NURLINI. guna memberikan hak pilih mereka kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 Nomor Urut 1 yaitu DR. H.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM., sedangkan sisanya sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) belum sempat Terdakwa bagikan karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun 18 (delapan belas) orang yang telah menerima uang dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim melalui Terdakwa, yakni masing-masing MUH. TAUFIK, NAHAR, BAHRUN, DARMA, BARUTENG, SUMARLING, FIRMAN, AHMADI, NURIDA, JARUNAH, SASO, ASMAWATI, ILHAM, AMBRAWATI, RAHMATIA, DARMASIA, NURLINI seluruhnya terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTI T. DELLUMAJA, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Saksi ACO' GALUNG tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun dapat memilih setelah menunjukkan E-KTP kepada petugas sehingga kesemuanya tergolong Pemilih sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Untuk Mempengaruhi Pemilih Untuk Memilih Calon Tertentu Atau Tidak Memilih Calon Tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia kata mempengaruhi dapat diartikan sebagai tindakan memberi pengaruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru, Kelurahan Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa untuk mencari pendukung yang mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoblos pasangan Nomor Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim tiba di rumah Terdakwa, saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim lalu memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Arib Alias Papa Amra Bin Nudding dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Arib Alias Papa Amra Bin Nudding “carikan kita pendukung yang mau mencoblos pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos. MM.” selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan berkata “iya” lalu saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 10.00 Wita, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim berikan kepada Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dibagikan kepada 18 (delapan belas) orang yang tinggal di Dusun Kampung Baru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa yaitu MUH. TAUFIK, NAHAR, BAHRUN, DARMA, BARUTENG, SUMARLING, FIRMAN, AHMADI, ACO' GALUNG, NURIDA, JARUNAH, SASO, ASMAWATI, ILHAM, AMBRAWATI, RAHMATIA, DARMASIA, dan NURLINI dengan memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masing-masing orang tersebut dan menyampaikan kepada masing-masing orang tersebut dengan kata-kata “maukah kamu mengambil ini uang untuk pilih nomor 1 dan mengambil uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) dengan syarat memilih no. 1” dan maksud saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim memberikan 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa adalah agar dibagikan kepada warga yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap) agar memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim untuk dibagi-bagikan kepada para pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di yang tinggal di Dusun Kampung Baru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa tersebut merupakan serangkaian perbuatan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu yakni pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM. sehingga perbuatan unsur untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*beweis minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim kiranya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan pasal tersebut terhadap diri Terdakwa sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal tersebut telah menentukan batasan penjatuhan pidana dengan disebutkannya pidana maksimum dan minimum yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa namun Majelis Hakim meyakini bahwa Hakim bukan sekedar corong undang-undang, akan tetapi dalam situasi tertentu ia dapat melampaui atau dapat menerobos undang-undang dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan sehingga putusan Hakim tidak sekedar memenuhi formalitas belaka melainkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum dan bagi Terdakwa secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tergerak untuk menerima 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Harianto Alias Anto Alias Papa Putra Bin Ibrahim kepada Terdakwa agar dibagikan kepada warga yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) agar memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM., didorong oleh fanatisme Terdakwa yang mengaku tertarik pada semua visi misi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) tersebut, namun fanatisme tersebut tidaklah dibarengi dengan pengetahuan yang memadai bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dikarenakan latar belakang pendidikan Terdakwa yang hanya tamatan SMA, selain itu kondisi geografis tempat tinggal Terdakwa yang letaknya cukup terpencil mengakibatkan kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa dari sisi kepastian hukum Terdakwa dipandang harus dihukum sebagai efek jera, namun tidak ada sisi kemanfaatan bagi negara dan masyarakat dengan penjatuhan pidana yang tinggi terhadap Terdakwa, demikian pula halnya bila ditinjau dari sisi keadilan bagi Terdakwa bila ditinjau dari kualitas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, negara juga harus bertanggung jawab dalam perbuatan Terdakwa mengingat politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi bila perekonomian dan pendidikan masyarakat sudah baik;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara akibat tidak membawa suatu dampak yang serius terhadap jalannya Pilkada, khususnya kemenangan pasangan calon tertentu mengingat minimnya jumlah calon pemilih yang terpengaruh atas uang yang diberikan oleh Terdakwa, 18 (delapan belas) orang yang terbukti diberikan uang oleh Terdakwa dengan harapan dapat terpengaruh untuk memberikan suara terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 nomor urut 1 (satu) yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMA KATTA, S.Sos.MM. tentunya sangat tidak signifikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mempengaruhi perolehan suara, sehingga **DEMI RASA KEADILAN** pidana yang tepat terhadap Terdakwa sepadan dengan akibat perbuatannya tersebut cukup sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

a). 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : JAC 124042
2. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BAB 035565
3. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FET 649499
4. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : CBF 658888
5. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AEG 532833
6. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GED 844558
7. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NBS 470435
8. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XEJ 523769
9. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XGE 181066

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : OFU
446241
- 11.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : PAM
686204
- 12.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MCN
124765
- 13.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HDF
342801
- 14.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MAB
962506
- 15.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HFJ
865445
- 16.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NAN
138516
- 17.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : RAF
165091
- 18.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GCH
254485
- 19.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XDD
667193
- 20.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NCK
287851
- 21.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : DDM
523103
- 22.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : RCR
808602
- 23.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BAS
242741
- 24.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FEE
629928
- 25.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : ECP
903397
- 26.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : WDN
425165
- 27.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : PCZ
014085

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BFS
545731

29.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : EDR
522706

30.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AAF
672371

31.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : OFC
939332

32.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : ZAJ
834864

33.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : TAT
374496

b). 13 (tiga belas) lembar asli Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, **SURIANTI T. DELLUMAJA**, Tanggal
16 Desember 2016.

mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya
serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan Istri
dan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 187 A Ayat (2) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIB Alias PAPA AMRA Bin NUDDING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a). 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : JAC 124042
 2. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BAB 035565
 3. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FET 649499



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : CBF
658888
5. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AEG
532833
6. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GED
844558
7. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NBS
470435
8. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XEJ
523769
9. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XGE
181066
10. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : OFU
446241
11. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : PAM
686204
12. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MCN
124765
13. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HDF
342801
14. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : MAB
962506
15. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : HFJ
865445
16. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NAN
138516
17. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : RAF
165091
18. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : GCH
254485
19. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : XDD
667193
20. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : NCK
287851
21. 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : DDM
523103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : RCR
808602
- 23.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BAS
242741
- 24.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : FEE
629928
- 25.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : ECP
903397
- 26.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : WDN
425165
- 27.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : PCZ
014085
- 28.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : BFS
545731
- 29.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : EDR
522706
- 30.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : AAF
672371
- 31.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : OFC
939332
- 32.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : ZAJ
834864
- 33.1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri : TAT
374496

Dirampas untuk negara;

- b). 13 (tiga belas) lembar asli Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, SURIANTI T. DELLUMAJA,
Tanggal 16 Desember 2016.

Dikembalikan kepada KPUD Mamasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH. SALEH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)